

**ANALISA AYAH ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH DAN
KONSEKUENSINYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN (Studi
Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Madzhab
Maliki)**

SKRIPSI

Oleh:

R. Azmi Fiqri Sulaiman

NIM: 16210165



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**ANALISA AYAH ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH DAN
KONSEKUENSINYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN
(Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan Madzhab Maliki)**

SKRIPSI

Oleh:

R. Azmi Fiqri Sulaiman

NIM: 16210165



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISA AYAH ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH DAN
KONSEKUENSINYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN (Studi
Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Madzhab
Maliki)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2022

Penulis,



R. Azmi Fiqri Sulaiman

NIM :16210165

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara R. Azmi Fiqri Sulaiman NIM. 16210165, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISA AYAH ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH DAN
KONSEKUENSINYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN (Studi
Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Madzhab Maliki)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 13 Mei 2022

Mengetahui,

Malang, 13 Mei 2022

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag

NIP 197511082009012003




Abdul Aziz, M.HI

NIP. 19861016201608011026

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : R. Azmi Fiqri Sulaiman
Nim : 16210165
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI.
Judul Skripsi : Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan
Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Wali Nikah (Studi
Perbandingan Hukum Positif dan Madzhab Maliki)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	30 Januari 2022	Proposal	
2	31 Januari 2022	Revisi Latar Belakang	
3	8 Februari 2022	Revisi Tinjauan Pustaka	
4	24 Maret 2022	Revisi Proposal	
5	28 Maret 2022	Revisi Bab 4	
6	30 Maret 2022	Revisi Bab 4-5	
7	5 April 2022	Revisi Bab 4-5	
8	6 April 2022	Revisi Abstrak	
9	9 Mei 2022	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	13 Mei 2022	ACC Skripsi	

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara R. Azmi Fiqri Sulaiman (16210165),
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISA AYAH ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH DAN
KONSEKUENSINYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN (Studi
Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Madzhab
Maliki)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI

NIP. 197706052006041002



Ketua

2. Abdul Azis, M.HI

NIP. 19861016201608011026



Sekretaris Penguji

3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

NIP. 196512311992031046



Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i R. Azmi Fiqri Sulaiman , NIM 16210165, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


ANALISA AYAH ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Madzhab Maliki)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 27 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Drs. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

**“Dari Aisyah Ra: Wanita manapun yang
menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya
batal, nikahnya batal, nikahnya batal”**

(HR. Tirmidzi)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhânahû wa Ta`âlâ* yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "*ANALISA AYAH ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Madzhab Maliki)*". Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus wali dosen yang telah membimbing, dan memberi nasehat serta pendorong demi terwujudnya skripsi ini.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Faridatus Suhadak, M. HI. Selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah membimbing dan memotifasi demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Abdul Azis, M.HI., selaku dosen pembimbing. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Orang tua yang merupakan dua orang pahlawan bagi penulis karena telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhitung walau air pasir dilaut dihitung sebagai bentuk support dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu cita-citanya untuk membanggakan keduanya.
9. Kepada sahabati Mailadatul Mufallihah yang selalu memberikan semangat dan banyak membantu keperluan penulis dalam menyempurnakan di setiap bagian dalam karya ilmiah ini.

10. Kepada segenap Sahabat Rayon Radikal Al-Faruq yang senantiasa ada untuk bisa diajak berdiskusi disaat penulis mengalami kendala dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

11. Segenap keluarga Kedai Kopi Secangkir Malam yang telah menyediakan tempat yang nyaman untuk mengerjakan karya ilmiah ini di setiap siang dan malam dengan hangatnya kopi mereka.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penulisan karya tulis ilmiah ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 13 Mei 2022



R. Azmi Fiqri Sulaiman

NIM. 16210165

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض= <i>dl</i>
ب= <i>b</i>	ط= <i>th</i>
ت= <i>t</i>	ظ= <i>dh</i>
ث= <i>ts</i>	ع= '(koma menghadap ke atas)
ج= <i>j</i>	غ= <i>gh</i>
ح= <i>h</i>	ف= <i>f</i>
خ= <i>kh</i>	ق= <i>q</i>
د= <i>d</i>	ك= <i>k</i>
ذ= <i>dz</i>	ل= <i>l</i>
ر= <i>r</i>	م= <i>m</i>
ز= <i>z</i>	ن= <i>n</i>
س= <i>s</i>	و= <i>w</i>
ش= <i>sy</i>	ه= <i>h</i>
ص= <i>sh</i>	ي= <i>y</i>

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (^), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi <i>qawlun</i>
ay = ي	خير Menjadi <i>khayrun</i>

B. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

C. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia

yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7

	2.	Pendekatan Penelitian	8
	3.	Bahan Hukum.....	9
	4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
	5.	Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	10
	F.	Penelitian Terdahulu	11
	G.	Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II		LANDASAN TEORI	20
	A.	Madzhab Maliki.....	20
	1.	Imam Malik Bin Anas	20
	2.	Karya dan Murid Imam Malik	21
	B.	Wali Nikah.....	22
	1.	Wali nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	23
	2.	Wali nikah menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 .	24
	3.	Wali nikah menurut madzhab Maliki.....	25
	C.	Nasab	29
	1.	Pengertian Nasab.....	29
	2.	Sebab Terjadinya Nasab.....	32
	3.	Akibat Terjadinya Nasab.....	40
	4.	Istilhaq	42

	D. Pengangkatan Anak Angkat	43
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
	A. Perbandingan Hukum Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Madzhab Imam Malik	46
	1. Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 46	
	2. Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Menurut Imam Maliki	55
	3. Analisis Perbandingan Hukum.....	59
	B. Konsekuensi Hukum Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Madzhab Imam Malik	62
	1. Konsekuensi Hukum Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	62
	2. Konsekuensi Hukum Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Imam Maliki	68
BAB IV	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan	73

B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Kabupaten Sangkapura	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	15

ABSTRAK

R. Azmi Fiqri Sulaiman. NIM 16210165. *Analisa Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Keabsahan Wali Nikah (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Madzhab Maliki)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Abdul Aziz, M.H.

Kata kunci: ayah angkat, wali nikah, konsekuensi.

Wali nikah yang sah ialah mereka yang masih satu *nasab* ataupun jika tiada keluarga yang satu *nasab* maka wali hakim yang berhak menjadi wali nikah. Terdapat fenomena yang unik pada kantor urusan agama kecamatan sangkapura yakni beberapa calon mempelai yang mengajukan pendaftaran pernikahan dengan ayah angkat sebagai wali nikah dari mempelai perempuannya. Dalam hukum positif sejatinya melarang seorang ayah angkat bertindak sebagai wali nikah. Akan tetapi dalam madzhab maliki terdapat pendapat yang membolehkan hal tersebut. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji ulang hukum yang ada pada hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas tentang aturan wali nikah dan mengkomparasikannya dengan hukum yang terdapat pada madzhab maliki.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, bagaimana perbandingan hukum tentang ayah angkat sebagai wali nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan madzhab Maliki? Dan bagaimana konsekuensi hukum ayah angkat sebagai wali nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan madzhab Maliki?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memberikan eksposisi secara sistematis dan menganalisa tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan. Menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer yang berupa dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kitab Bidayatul Mujtahid, Al Mudawwanah Al Kubro, Al Musnad lil Muwatha' Al Imam Malik bin Anas, Al Istidzkar dan lalu bahan hukum sekunder yang berupa KHI, KUH Perdata dan kitab Fiqh 4 Madzhab.

Hasil dari penelitian ini ialah perbandingan hukum antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Madzhab Maliki tentang ayah angkat sebagai wali nikah memiliki perbedaan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperjelas melalui Kompilasi Hukum Islam ialah tidak sah seorang ayah angkat menjadi wali nikah bagi seorang calon mempelai wanita yang beragama Islam. Sedangkan menurut Madzhab Maliki terdapat dua keadaan yang memperbolehkan seorang ayah angkat sebagai wali nikah yaitu wali washi atau wali yang mendapatkan wasiat dari ayah kandung calon mempelai perempuan tersebut dan seorang ayah angkat yang memelihara atau merawat calon mempelai perempuan dalam kurun waktu tertentu dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

ABSTRACT

R. Azmi Fiqri Sulaiman. NIM 16210165. *Analysis of adoptive fathers as guardians of marriage and their consequences on the validity of guardians of marriage (Comparative Study of Positive Law and Madzhab Maliki)*. Undergraduated thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Fakultas, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Abdul Aziz, M.H.

Keyword: *adoptive father, guardian of marriage, consequence*

Legitimate guardians of marriage are those who are still in the same lineage or if there is no family with one lineage, then the guardian of the judge has the right to be the guardian of marriage. There is a unique phenomenon in the religious affairs office of the Sangkapura sub-district, namely several prospective brides who apply for marriage registration with the adoptive father as the marriage guardian of the bride. In positive law, it actually prohibits an adoptive father from acting as a marriage guardian. However, in the Maliki school of thought there is an opinion that allows this. Therefore, the researcher wants to review the existing law on positive law, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which discusses the rules of marriage guardians and compares them with the law contained in the Maliki school.

This study focuses on two problem formulations, how is the legal comparison of adoptive fathers as marriage guardians according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Maliki school of thought? And what are the legal consequences of the adoptive father as a marriage guardian according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Maliki school of thought?

This research uses normative legal research, namely research that provides systematic exposition and analysis of related legal rules. Using a comparative approach to law (comparative approach). The legal materials used in this research are primary legal materials in the form of the Civil Code and Law No.1 of 1974 concerning Marriage, *Bidayatul Mujtahid*, *Al Mudawwanah Al Kubro*, *Al Musnad lil Muwatha'* Al Imam Malik bin Anas, and *Al Istidzkar*, then secondary legal materials in the form of KHI, KUH Perdata and Fiqh 4 Madzhab books.

The result of this research is that the legal comparison between Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Maliki Madhhab concerning adoptive fathers as marriage guardians has a difference, namely according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which is clarified through the *Compilation of Islamic Law*, a father is illegitimate. appointed as guardian of marriage for a prospective bride who is Muslim. Meanwhile, according to the Maliki Madhhab, there are two conditions that allow an adoptive father as a marriage guardian, namely a *washi* guardian or guardian who gets a will from the biological father of the prospective bride and an adoptive father who maintains or cares for the prospective bride for a certain period of time with various conditions that must be met. fulfilled.

مستخلص البحث

ردين عظم فكرسليمانز .16210165. تحليل الآباء بالتبني كأوصياء على الزواج وعواقبهم على صحة أولياء الزواج (دراسة مقارنة للقانون الوضعي ومدرسة الإمام المالكي). أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج، المشرف: عبد العزيز.

المفردات الأساسية: الأب بالتبني ، ولي الزواج ، العواقب

أولياء الزواج الشرعيون هم الذين لا يزالون في نفس النسب ، أو إذا لم تكن هناك عائلة من سلالة واحدة ، فيحق لولي القاضي أن يكون ولي الزواج. توجد ظاهرة فريدة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة سانغكابورا الفرعية ، وهي بالتحديد العديد من العرائس المحتملات اللواتي يتقدمن بطلب لتسجيل الزواج مع الأب بالتبني بصفته وصي الزواج على العروس. في القانون الوضعي ، يمنع في الواقع الأب بالتبني من التصرف كوصي للزواج. لكن في المذهب المالكي رأي يسمح بذلك. لذلك ترغب الباحثة في مراجعة القانون القائم على القانون الوضعي الذي يناقش قواعد أولياء الزواج ومقارنتها بالقانون الوارد في المذهب المالكي.

تركز هذه الدراسة على مشكلتين ، كيف يتم المقارنة القانونية للآباء بالتبني كأوصياء على الزواج وفق القانون الوضعي والمذهب المالكي؟ وما هي التبعات القانونية للآباء بالتبني كأوصياء على الزواج وفق القانون الوضعي والمذهب المالكي؟.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني المعياري ، أي البحث الذي يوفر عرضاً وتحليلاً منهجياً للقواعد القانونية ذات الصلة. استخدام نهج مقارن في القانون (نهج مقارن). المواد القانونية المستخدمة في هذا البحث هي مواد قانونية أولية في شكل القانون المدني والقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج و KHI ، ثم مواد قانونية ثانوية في شكل كتاب بداية المجتهد والفقه 4 مذهب.

وكانت نتيجة هذه الدراسة أن المقارنة القانونية بين القانون الوضعي والمذهب المالكي فيما يتعلق بالآباء بالتبني كأوصياء للزواج لها فرق ، أي أنه حسب القانون الوضعي

لا يجوز للأب بالتبني أن يصبح وصياً على عروس محتملة مسلم. وفي الوقت نفسه ، وفقاً للمذهب المالكي ، هناك شرطان يسمحان للأب بالتبني بصفته ولي الزواج ، وهما الوصي أو الوصي الذي يحصل على وصية من الأب البيولوجي للعروس المرتقبة والأب بالتبني الذي يعيل أو يعتني بها. العروس المرتقبة لفترة معينة من الزمن بشروط مختلفة يجب أن تتحقق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah proses menjalankan ikatan antara dua insan yang disunnahkan oleh Baginda Rasulullah SAW, dan juga merupakan bentuk ikatan (*Mitsaqan gholiidhan*) yang bersifat sangat sakral guna memperbanyak keturunan bagi umat Islam. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi¹:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (An-Nūr :32)

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Yang berbunyi²:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ

Artinya:

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain”

Salah satu syarat sah dari pernikahan ialah adanya wali nikah dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Wali nikah sendiri bisa kita pahami sebagai yang bertanggung jawab atas hidup calon mempelai wanita. Wali nikah sendiri

¹ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006).

² Jalaludin Al-Suyuti, *Sunan Nasa'I, Jilid 5-6*, (Bairut: Dar al Fikr), 66.

secara umum kita ketahui bahwa dia merupakan ayah dari calon mempelai wanita, kendatinya tidak demikian, bisa saja wali nikah berupa saudara, kakek, atau paman dari calon mempelai wanita itu sendiri jika ayahnya berhalangan untuk hadir dengan berbagai macam alasan yang menghalanginya untuk hadir pada acara pernikahan tersebut.

Itu berlaku bagi calon mempelai wanita yang memiliki keluarga yang normal pada umumnya, yakni memiliki hubungan sedarah dengan keluarga aslinya. Tetapi tak jarang beberapa dari calon mempelai perempuan tersebut, tumbuh di lingkungan keluarga yang tak umum, dengan kata lain dia adalah anak yang diadopsi dari kecil oleh ayah dan ibu angkat tanpa mengetahui latar belakang keluarga aslinya sehingga akan sangat susah untuk menyamakan kondisi pernikahan yang biasa dialami oleh beberapa calon mempelai pada umumnya.

Sesuai dengan yang berlaku pada hukum positif, seperti hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, bahwa jika mempelai perempuan tak memiliki keluarga yang bisa menjadi wali nikah yang sah maka wali hakim menjadi titik terang dari penyelesaian masalah yang dimiliki olehnya. Dengan kata lain wali hakim disini ialah kepala kantor urusan agama maupun penghulu yang bertugas di tempat dia akan melaksanakan pernikahan tersebut. Akan tetapi akan berbeda cerita jika si Ayah angkat yang mengadopsi mempelai perempuan tersebut sebagai anak merupakan orang terpendang di tempat asalnya, sehingga jika sang mempelai perempuan dinikahkan oleh orang lain selain dirinya, akan timbul pergunjungan yang mengakibatkan pandangan

buruk dari masyarakat awam sekitar yang kurang memahami alasan mengapa wali hakim lebih berhak menikahkan si mempelai perempuan tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa jelas mengangkat anak atau dengan kata lain adopsi ialah menanggung segala kebutuhan sang anak mulai dari kebutuhan hidup, pendidikan, dan keperluan lainnya.³ Akan tetapi tidak menyetarakan kedudukannya seperti anak kandung sendiri, yang tentunya hal ini dilarang oleh agama sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan salah satu bentuk dari menyertakan kedudukan seperti anak kandung sendiri yang bisa kita pahami ialah Ayah angkat tersebut berperan sebagai wali dari pernikahan anak angkat atau bisa kita sebut calon mempelai perempuan tersebut. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa syarat sah untuk menjadi wali nikah haruslah memiliki hubungan ikatan sedarah dengan mempelai perempuan, dan yang paling berhak untuk menjadi wali nikah baginya ialah ayah kandungnya sendiri, jikalau dia tidak memiliki satu orangpun dikeluarganya yang berhubungan sedarah, maka tidak ada pilihan lain selain yang memiliki wewenang dalam pernikahan di tempatnya dia tinggal (Wali Hakim).

Sebagai acuan dari pembahasan ini maka penulis sedikit memberikan fakta yang terjadi pada sebagian penduduk pulau Bawean yang sempat diteliti terkait beberapa calon pasangan yang sempat Kantor Urusan Agama kecamatan sangkapura tolak akibat mencantumkan nama ayah angkatnya sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita. Adapun datanya sudah penulis rangkum sebagai berikut:

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. (Jakarta: CV Haji Masagung. 1994), 28.

Tabel 1 Data Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Kabupaten Sangkapura

No	Nama Mempelai	Tahun	Nama Ayah Angkat	Nama Ayah Kandung	Alamat	Bukti Tertulis	Keterangan
1	Ramsiyah	2019	Mai	Pangkuwono	Sangairujing	Ijazah SMP dan KK	Ayah kandung sudah meninggal
2	Nur Ardilla	2019	Tarsin	Kemas Moh. Nasir	Sawahmulya	Akta Kelahiran dan Ijazah MA	-
3	Sumariyah	2019	Idris	Syarifin	Kumalasa	KK	Ayah kandung sudah meninggal
4	Dewi Sani	2019	Abd Badri	Mudjiono	Sungai Teluk	KK dan Akta Kelahiran	Ayah Angkat orang luar pulau Bawean
5	Khamisatun Nahdiyah	2020	Moh Tahdib	Nor. Syamsi	Daun Timur	Ijazah MA dan KK	-
6	Zulfa	2020	Yusuf	Hermawan	Patar selamat	KK	Ayah dalam akta dan ijazah berbeda
7	Hayatus Zakiyah	2020	Rasuki	Sulaiman	Daun Barat	KK, Akta Kelahiran dan Ijazah SMA	-
8	Misliya	2021	Noskan	Luki Susanta	Alas Timur	KK	-
9	Irfa Ulya Rifda	2021	Sabar	Sidik	Alas Timur	KK	Memiliki dua KK dengan ayah berbeda
10	Rahemah	2021	Hairul	Wasuni	Kebon Teluk Dalam	KK	-
11	Nanda	2021	Juki	Sidik	Alas Timur	KK	Ayah Angkat tertulis sbg ayah kandung di akta

Tercatat dari tahun 2019 terdapat 4 calon mempelai, tahun 2020 terdapat 3 calon mempelai, dan terakhir pada tahun 2021 terdapat 4 calon mempelai yang masing-masing berkas yang diajukan mereka sebagai persyaratan dari KUA kecamatan Sangkapura sebagai syarat-syarat dokumen yang harus mereka isi tersebut telah di tolak sebab setelah ditelaah kembali ternyata ayah yang mereka tulis dalam Ijazah, Akta kelahiran bahkan Kartu Keluarga ternyata adalah ayah angkat alias bukan ayah kandung mereka. Adapun alasan dari tiap masing-masing calon mempelai beragam dan sangat kompleks hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tajuk ataupun tema dari penelitian ayah angkat sebagai wali nikah tentang hukum dan konsekuensinya, sebab melihat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu sumber hukum formil yang berlaku hingga saat ini dan juga Madzhab Maliki yang merupakan salah satu dari Madzhab yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di dunia akan sangat menarik untuk mengetahui masing-masing pendapat hukum tentang ayah angkat yang berperan sebagai wali nikah serta konsekuensi dari tiap hukum yang di tetapkan berdasarkan fakta dan dalil yang kuat.

B. Rumusan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam penelitian adalah rumusan masalah, karena rumusan masalah bisa dijadikan sebagai pembahasan objek yang akan diteliti dan dicari pemecahannya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan hukum ayah angkat sebagai wali nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Madzhab Maliki?
2. Bagaimana konsekuensi hukum ayah angkat sebagai wali nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Madzhab Maliki?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perbandingan hukum ayah angkat sebagai wali nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Madzhab Maliki.
2. Untuk menguraikan konsekuensi hukum ayah angkat sebagai wali nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Madzhab Maliki.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.

- b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan wali nikah ayah angkat menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Madzhab Maliki.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah perwalian nikah oleh ayah angkat menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Madzhab Maliki.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam wali nikah oleh ayah angkat menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Madzhab Maliki.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif. Karena menurut peneliti penelitian hukum normatif juga dapat dikenal dengan penelitian hukum doctrinal (doctrinal research) yang sangat digunakan pas untuk meneliti suatu kasus tentang aturan-aturan hukum karena secara arti dari penelitian hukum doctrinal yaitu bisa memberikan eksposisi secara sistematis terkait aturan-aturan hukum dan pada kasus ini peneliti akan meneliti aturan terkait ayah angkat yang

berperan sebagai wali nikah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga aturan dalam madzhab Maliki.⁴

Dan juga fungsi dari menggunakan penelitian normatif ialah memudahkan suatu aturan yang sulit untuk dipahami, dan peneliti juga berharap aturan hukum terkait status ayah angkat sebagai wali nikah menurut hukum positif dan madzhab Maliki dapat di kembangkan suatu saat di masa mendatang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) yang ditujukan guna menemukan sesuatu dalam hukum yang digunakan di tempat lain atau Negara lain dengan hukum yang berlaku di negara kita sekaligus mempertimbangkan beberapa pokok dari hukum tersebut dengan atau tanpa merubah sistematika hukum yang telah di tetapkan sesuai dengan keadaan lingkungan tempat objek hukum tersebut di buat.⁵

Dalam kasus di penelitian ini, penulis mengambil hukum tentang wali nikah menurut madzhab Maliki yang kerap digunakan oleh penduduk Hijaz (Mekkah, Madinah dan Tarim) dan beberapa Negara bagian Eropa. Lalu membandingkannya dengan hukum positif yang berlaku di Negara ini yakni melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan,

⁴Terry Hutchinson, Nigel Duncan, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research", *Deakin Law Review*, Volume 17 No. 1, 2012, 84.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 132.

KUH Perdata, kemudian melakukan perbandingan dan menganalisa pendapat dan konsekuensi dari masing-masing hukum.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, sebagaimana berikut:

1. Bahan hukum primer (*primaru source*) merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif yang digunakan dalam suatu penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Al Mudawwanah Al Kubro juz 5 karya Ibnu Rusydi
 - c. Al Mudawwanah Al Kubro juz 2 karya Ibnu Rusydi
 - d. Bidayatul Mujtahid Jilid 2 Ibnu Rusydi
 - e. Al Musnad lil Muwatha' Al Imam Malik bin Anas karya Yahya bin Yahya Al Laitsi Al Andalusi
 - f. Al Istidzkar karya Ibnu Abdul Bar Al Qurtuby
2. Bahan hukum sekunder (*secondary source*) yang merupakan:
 - a. Kompilasi Hukum Islam
 - b. KUHPerdata
 - c. Fiqh 4 Madzhab

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan merupakan pengumpulan bahan pustaka karena metode pengumpulan yang satu ini sesuai dengan jenis penelitian yang penulis bahas sebelumnya. Pada

penelitian ini studi bahan pustaka yang akan di kaji ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab-kitab yang berisi pendapat dari madzhab Maliki yang berkaitan tentang Wali nikah.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a. Edit

Disini peneliti melakukan proses pemisahan dan penataan data dari hukum positif yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata lalu mengkomparasikan dengan bahan hukum sekunder dari beberapa kitab tentang ayah angkat sebagai wali nikah dari madzhab Maliki.

b. Klasifikasi

Dalam mempermudah pembahasannya, data yang sudah penulis edit sebelumnya diklasifikasikan atau disusun dalam pola tertentu. seperti bahan hukum primer yang berupa beberapa ayat dan pasal dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan ada beberapa yang bisa langsung peneliti masukkan dan ada yang perlu di kaji kembali agar memudahkan untuk dipahami.

c. Verifikasi

Pada proses ini penulis butuh memngulas kembali tiap-tiap bahan hukum yang relevan dengan tajuk atau judul dari penelitian agar tidak perlu membahas hal-hal yang sedikit atau melenceng jauh dari pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan hukum ayah angkat sebagi wali nikah dari masing-masing sumber hukum yang diteliti.

d. *Analyzing/Analisis*

Setelah melalui beberapa proses sebelumnya masuklah ke tahap akhir dari pengolahan data yaitu menganalisa tiap bahan hukum terkait ayah angkat sebagai wali nikah, mulai dari menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian di lanjutkan dengan Pasal yang menyebutkan tentang wali nikah dari KUH Perdata lalu membandingkannya dengan bahan hukum sekunder yakni dari kitab-kitab madzhab Maliki yang menjelaskan tentang syarat menjadi wali nikah, setelahnya penulis tinggal menyimpulkan hukum dari masing-masing sumber hukum dan memberikan pendapat pribadi dari masing-masing hukum yang telah diteliti.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan penelitian diperlukan adanya acuan terdahulu tentang objek-objek penelitian. Maka dari itu, sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut, supaya tidak terjadi kesimpang siuran antara penelitian sebelumnya atau adanya upgrading penelitian. Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah:

1. Imro'atul Toyibatul Mariah (210117164). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021 tentang, "Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi Di Kua Kecamatan Slahung

Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum islam mengenai *penasaban* anak angkat dengan ayah angkat dalam islam di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo serta dampaknya. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah *penasaban* anak angkat dalam akta nikah hanya merupakan formalitas administratif saja namun praktek ini tidak sesuai dan termasuk suatu hal yang dilarang oleh syariat islam. Dampak dalam hal administratif, jika data tersebut tertulis di akta nikah maka hubungan keperdataan seperti mahram dan waris maka hal ini bertentangan dengan ketentuan syariat.

2. Rahma Yuni (161110017) Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020. “Pandangan Masyarakat Kampung Kedayakan Terhadap Keberadaan Anak Angkat Yang *Dinasabkan* Kepada Ayah Angkatnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Yuni, Rahma (2020) *Pandangan Masyarakat Kampung Kedayakan Terhadap Keberadaan Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkatnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Diploma Atau S1 Thesis, Uin Smh Banten. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif serta yuridis empiris, yakni hukum dilihat sebagai norma *dassolen*, dan pendekatan empiris sebagai kenyataan sosial, kultur. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat kampung Kedayakan terhadap keberadaan ayah angkat, juga untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat kampung Kedayakan menolak adanya *penasaban* anak angkat dengan ayah angkat sebab bertentangan dengan syariat islam, tetapi menerima anak angkat di lingkungan masyarakat sebab anak angkat tidak tau perbuatan ayah angkatnya. Hukum islam mengharamkan praktek pengangkatan anak angkat di kampung kedayakan, yang mana *menasabkan* nama anak angkat. Dan hukum positif juga melarang pengangkatan anak angkat disebabkan pengangkatan anak angkat secara tidak langsung memutuskan hubungan dengan keluarga kandungnya dan itu dilarang oleh Undang-Undang.

3. Rudisman Suaib, dan Ajub Ishak. Journal Pemikiran Hukum Islam IAIN Gorontalo Vol. 14, No.2, 2018, h.202-219 tentang “Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran (KUA Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo)” IAIN Sultan Amai Gorontalo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis, yaitu dengan menjabarkan fakta lapangan, lalu dengan meramalkan hasil. Menggunakan pendekatan yuridis untuk menganalisa kasus anak angkat dalam akta kelahiran menurut perUndang-Undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penghulu dalam pencatatan perkawinan terhadap anak angkat kepada ayah angkat yang akan menikah dalam akta kelahiran.

Serta mengetahui legalisasi perUndang-Undangan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang didapat oleh peneliti adalah kurangnya eksistensi peran penghulu dalam masalah pencatatan perkawinan, dikarenakan adanya beberapa kendala, antara lain; kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur pencatatan kependudukan, kurangnya pemahaman mengenai hukum-hukum perkawinan terutama tentang pengangkatan anak angkat dengan ayah angkat dalam hukum islam, namun dalam kenyataannya, begitu banyak anak angkat yang dinisbatkan kepada ayah angkat, dan berkelanjutan pada perkawinan anak tersebut sebagai wali nikah.

4. Asrovin Fuad Ahsan (08210013). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012 tentang “Konsep *Nasab* Anak Adopsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan komparatif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan perUndang-Undangan, dengan tambahan data dari narasumber sebagai tambahan data. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan bagaimana *nasab* anak adopsi ditinjau dari hukum islam serta hukum positif Indonesia. Serta tinjauan mengenai akibat hukum terhadap hubungan anak angkat dengan orang tua angkat, perwalian, kewarisan, serta dampak psikologis anak angkat terhadap anak kandung, baik itu merupakan anak angkat yang jelas *nasab* orang tua kandungnya maupun anak angkat yang tidak jelas *nasab* orang

tua kandungnyanya. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini yaitu tidak adanya hubungan *nasab* antara orang tua angkat dengan anak angkat, baik ditinjau melalui hukum islam maupun hukum positif Indonesia, sehingga anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan, dan tidak dapat diwalikan oleh orangtua angkat dalam akad nikah. Warisan dan perwalian harus didapat oleh orang tua kandung. Sedangkan untuk anak yang tidak diketahui *nasab* orang tua kandungnyanya, wali saat dia menikah adalah wali hakim, dan tidak mendapatkan kewarisan melainkan wasiat atau hibah kepada anak adopsi pertama.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Metpen	Persamaan	Perbedaan
1	Imro'atul Toyibatul Mariah (210117164) Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021	“Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi Di Kua Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”	Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Meneliti tentang Anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat dalam akta nikah	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti ini meneliti tentang anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat dalam akta nikah sedangkan saya meneliti tentang analisa ayah angkat sebagai wali nikah menurut Madzhab Maliki dan Hukum Positif • Jenis penelitian yang digunakan adalah field

					research sedangkan saya menggunakan metode penelitian normatif
2	Rahma Yuni (16111001) Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.	“Pandangan Masyarakat Kampung Kedayakan Terhadap Keberadaan Anak Angkat Yang <i>Dinasabkan</i> Kepada Ayah Angkatnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”	Penelitian Kualitatif serta Pendekatan yuridis empiris	Meneliti tentang Anak angkat yang <i>dinasabkan</i> kepada ayah angkat.	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti Rahma Yuni meneliti menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan saya lebih menjurus kepada hukum positif dan Madzhab Maliki. • Jenis penelitian peneliti Rahma Yuni menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penelitian saya menggunakan penelitian normatif
3	Rudisman Suaib, dan Ajub Ishak Journal Pemikiran Hukum Islam	“Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan	Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan Pendekatan	Meneliti tentang pencatatan kependudukan mengenai	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti ini meneliti tentang peran penghulu, dan saya meneliti

	IAIN Gorontalo Vol. 14, No.2, 2018, h.202-219	Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran (KUA Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo)”	penelitian Yuridis	anak angkat	tentang perbandingan antara hukum Positif dan Madzhab Maliki. • Peneliti ini menggunaka n penelitian deskriptif kualitatif sedangkan saya menggunaka n penelitian normatif.
4	Asrovin Fuad Ahsan (08210013). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012	“Konsep <i>Nasab</i> Anak Adopsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”	jenis penelitian normatif, dengan pendekata n komparatif .	• Meneliti tentang <i>nasab</i> anak angkat • Penelitian normatif	• Peneliti ini meneliti tentang komparasi antara pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai <i>nasab</i> anak angkat, sedangkan saya meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan antara hukum Positif dan Madzhab Maliki

G. Sistematika Pembahasan

Usaha dalam memahami penelitian ini secara menyeluruh, maka penyusunan skripsi kami permudah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, bertujuan mengatur kemana arah masalah dibahas. Kemudian rumusan masalah, sebagai suatu pembahasan dalam menentukan hasil dalam suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Metode penelitian merupakan rangka dasar dari isi penelitian, maka dari itu penulis memaparkan metode penelitian yang akan digunakan pada bab ini.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tentang kerangka teori/landasan teori. Dalam bab 2 dijelaskan mengenai mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ayah angkat sebagai wali nikah. Disinilah landasan teoritis pembahasan yang menjadi sub bab patokan dalam penelitian dilakukan yang berguna agar tidak bertentangan dengan apa yang dibahas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dalam penelitian karena pada bab ini akan memaparkan analisis data baik data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat hukum ayah angkat sebagai wali nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Madzhab Imam Malik?

2. Bagaimana perbandingan hukum ayah angkat sebagai wali nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Madzhab Maliki?

Bab IV Penutup yang akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab rumusan masalah secara singkat dan padat sehingga memudahkan pembaca dalam melihat penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Madzhab Maliki

1. Imam Malik Bin Anas

Pada tahun 93 H dikota Madinah dilahirkan seorang dengan nama Malik bin Anas bin Abu Amir bin Amar bin Harits bin Ghaiman bin Kutail bin Amr Harits al-Ashbahi dengan nama panggilan Abu Abdillah. Beliau merupakan seorang imam dari Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Beliau salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya.⁶

Pada masa Imam Malik dilahirkan, pemerintah Islam ada ditangan kekuasaan kepala negara Sulaiman Bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ketujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal dimana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebahagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau ini dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Imam Malik.⁷

Madzhab Maliki di anut oleh sebagian besar masyarakat yang bermukim di daratan Madinah karena negeri Hijaz merupakan negeri yang menjadi tempat turunnya wahyu dan tempat kelahirannya ulama-ulama ahli sunnah. Di negeri ini

⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Sabil Huda & Ahmadi Cet. ke-7, (Jakarta: Amzah, 2013), 71.

⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Cet ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 195.

telah lahir sebuah aliran madzhab yang mempunyai corak tersendiri yang dikenal dengan aliran Hijaz atau aliran Madinah. Aliran madzhab ini menurut asalnya berpangkal kepada Umar bin Khattab dan putranya Abdullah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Aisyah istri Nabi SAW. Kemudian setelah beliau-beliau itu dicontoh dan dilanjutkan oleh ulama-ulama fiqh terkenal seperti Said bin Mus'ib, Urwah bin Zubair, al-Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yusuf, Kharijah bin Zaid, Ubaidah bin Abdullah dan lain-lainnya.⁸

2. Karya dan Murid Imam Malik

Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu beliau juga memperdalam hadis kepada Ibnu Syihab, disamping juga mempelajari Ilmu fikih dari para sahabat.⁹ Guru Imam Malik adalah Abd al-Rahman ibn Hurmuz, Nafi Maula ibn Umar dan Ibnu Syihab al-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang hukum Islam adalah Rabi'ah Ibn Abd al-Rahman atau dikenal dengan Rabi'ah al-Ra'y.

Sedangkan di antara murid Imam Malik adalah Abd Allah ibn Wahab, Abd al-Rahman Ibn al-Qasim, Asyhab Abd al-Aziz, Abd Allah Ibn Abd al-Hakam Yahya al-Laitsi, Ibnu Rusyd. Menurut riwayat yang dinukil Moenawar Cholil, bahwa di antara Imam guru Imam Malik yang Utama itu tidak kurang dari 700

⁸ Shobi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam Cet. Ke-3*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1976), 61

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994). 25.

orang. Di antara sekian banyak gurunya itu terdapat 300 orang yang tergolong ulama tabiin.¹⁰

Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah diantaranya, Al-Muwatha karya Imam Malik, Al-Mudawwanah al-Kubra karya Abd al-Salam al-Tanukhi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid karya Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd alQurthubi al-Andalusia, Fath al-Rahim ala Fikih al-Imam Malik Bi al-Adilah karya Muhammad Ibn Ahmad dan masih banyak lagi.¹¹

B. Wali Nikah

Definisi dari wali nikah pada pernikahan ialah rukun yang wajib ada bagi calon pasangan perempuan yang berperan sebagai orang yang bertanggung jawab bagi sang calon pasangan perempuan untuk menikahkannya. Wali berperan sebagai orang yang mengadakan pernikahan menjadi benar dalam artian sah. Pernikahan dapat batal bila tanpa adanya wali.¹²

Mayoritas ulama memiliki pendapat yakni seorang perempuan tidak dapat melangsungkan pernikahan untuk pribadinya sendiri bahkan untuk orang selain dirinya. Akan tetapi perempuan tersebut wajib dinikahkan oleh walinya ataupun dengan mendatangkan seseorang yang dapat mewakili kehadiran wali baginya. Jika ada seorang perempuan yang mengadakan pernikahan tanpa adanya wali maka akad nikahnya tidak sah. Itulah pendapat yang dikatakan jumhur ulama fiqh.

¹⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 79.

¹¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 79.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 19

Akan tetapi para pengikut madzhab Hanafi berpendapat “seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, *ijarah* (sewamenyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya”.¹³

Dalam hal ini sebagai landasan teori yang akan menjadi titik tumpu dalam menganalisa pokok pembahasan yang menyangkut tentang wali nikah menurut hukum positif ataupun madzhab Maliki maka penulis akan menjabarkan pengertian secara umum menurut masing-masing perspektif yakni hukum positif dan madzhab Maliki persub bab:

1. Wali nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari wali nikah. Namun, yang dimaksudkan dengan wali nikah menurut pasal 35 KUH Perdata hanya dikhususkan kepada anak kandung yang hendak melakukan perkawinan akan tetapi masih belum dalam usia matang sesuai dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan, yang artinya wali tersebut adalah kedua orang tuanya. Bila salah satu orang tua telah meninggal atau tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu¹⁴. Lalu, menurut pasal 36 KUH Perdata, bila kedua orang tua tidak mampu untuk menjadi wali bagi anak tersebut, maka yang memiliki hak bagi mempelai yang masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan dalam memberikan izin guna melaksanakan perkawinan adalah wali dari keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan juga wali pengawas¹⁵. Jika, bapak dan ibu serta keluarga sedarah dalam garis

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 48-49.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 35

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 36

lurus keatas telah tiada atau tidak dapat menyatakan kehendak mereka untuk menjadi wali nikah, maka pengadilan negeri dapat memutuskan izin perkawinan bagi anak tersebut. Hal ini dijelaskan pada Pasal 38 KUH Perdata¹⁶.

2. Wali nikah menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974

Istilah perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perwakilan, yang dijelaskan dalam bab XI pasal 50 akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci oleh Undang-Undang tentang pengertian wali secara jelas. Mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun wali menurut Peraturan pemerintah pasal 1 ayat (1) No. 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali menjelaskan bahwa wali adalah orang atau badan yang daam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan di perjelas tentang definisi atau pengertian tentang wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perwalian pada Pasal 1 huruf h, ialah:

“Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anakyang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum”¹⁷.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: *“wali nikah dalam*

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 38

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".¹⁸

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: "*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*".

Maka dari itu wali nikah pada pernikahan wajib ada agar kebaikan dalam rumah tangga yang akan dijalani setelah proses pernikahan berlangsung. Tidak baik bagi rumah tangga yang baru terdapat masalah dengan keluarga pihak perempuan dikarenakan adanya perselisihan antara orang tua yang perempuan dengan sang suami lantaran orang tua si perempuan enggan menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut.

3. Wali nikah menurut madzhab Maliki

Pengertian Wali nikah menurut Imam Malik ialah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah. Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila tanpa wali. Yang dimaksud dengan wali adalah: bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat ashabah, orang yang memerdekakan budak, penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya)¹⁹.

Kalangan Mazhab Maliki mengklasifikasikan kewalian pada dua macam: kewalian khusus (*al-wilayah al-khassah*) dan kewalian umum (*al-wilayah al-'ammah*). Kewalian khusus ada lima jenis: ayah, orang yang diberi wasiat oleh si

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 6.

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arbaa*, Juz IV. (Beirut, Dar al-Fikr), 54.

ayah, golongan *asabah*, *mawla*, dan penguasa. Kewalian ini muncul karena ada enam penyebab: hubungan kebpakan (*al-abwah*), wasiat (*al-iysa'*), *asabah* (*al-'usubah*), perhambaan (*almilk*), pemeliharaan (*al-kafalah*), dan kekuasaan (*alsultanah*). Kewalian umum (*al-wilayah al-'ammah*) terjadi karena hubungan keagamaan (keislaman). Kewalian ini dapat terjadi bagi setiap muslim untuk mewakili seorang perempuan dalam menjalani aqad dengan syarat perempuan tersebut tidak mempunyai ayah atau yang menerima wasiat dari ayahnya dan perempuan tersebut berstatus perempuan yang tidak mempunyai kecantikan, harta dan keturunan (*dani'ah*)²⁰.

Urutan wali nikah menurut imam Malik terbagi menjadi dua macam yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Wali *mujbir* dibagi sesuai dengan macamnya sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini:

- a. Pemilik seorang budak, meskipun pemilik tersebut perempuan, pemilik tersebut memiliki hak *ijbar* terhadap budak perempuan atau budak laki-lakinya dalam masalah perkawinan, akan tetapi ada syarat yaitu tidak menimbulkan bahaya di kelak hari terhadap budak yang akan menikah tersebut. Sebagaimana hal tersebut yaitu menikahkan mereka kepada seseorang yang memiliki penyakit seperti lepra atau belang. Jika terjadi hal seperti itu maka sang pemilik tidak memiliki hak *ijbar* pada budak itu. Pada kasus ini sang pemilik budak lebih didahulukan daripada ayah sang bunda.

²⁰ Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Madzhab*, (Aceh: Bravo Darussalam, 2017), 93-94.

- b. Bapak kandung dari anak yang akan menikah. Baik dia orang yang memiliki kepintaran ataupun orang yang lemah dalam berpikir alias orang bodoh. Pada kasus perkawinan seorang perempuan meskipun perempuan tersebut tergolong perawan tua yang telah berumur sampai 60 tahun atau lebih, sang bapak tidak berhak menikahkan perempuan tersebut dengan hak *ijbar* meskipun tanpa mahar misli, meskipun calonnya tersebut tidak sekufu atau setara.
- c. Seseorang yang diamanati wasiat oleh bapak dari perempuan yang akan menikah ketika bapak tersebut sudah menemui ajalnya dengan 3 syarat berikut:
- 1) Jika seorang bapak menjelaskan dalam wasiatnya siapa orang yang berhak menjadi suami anaknya.
 - 2) Sang penerima wasiat boleh memiliki hak *ijbar* jika anak yang dititipi oleh orang yang mawasiatinya memiliki mahar yang sama dengan mahar mistli atau di atasnya dan tidak boleh lebih sedikit dari mahar mitsli tersebut.
 - 3) Sang penerima wasiat boleh memiliki hak *ijbar* jika calon suami yang akan dipasangkan dengan anak perempuan yang memberi wasiat harus bukan orang yang fasik.

Sedangkan wali ghairu *mujbir* terbagi dari golongan anak ke bawah, golongan kakek, saudara seayah dan Paman. Menurut imam Malik bahwa selain budak dan ayah yang berhak menjadi wali *mujbir* yaitu wali wasiat juga

merupakan wali yang mempunyai hak *ijbar* untuk menikahkan wanita yang bersangkutan²¹

Lebih jelasnya Urutan wali nikah menurut Imam Malik bagi seorang perempuan muslim merdeka:

1. Ayah kandung
2. Wali Washi
3. Anak laki-laki
4. Cucu laki-laki
5. Saudara sekandung
6. Saudara seayah
7. Anak dari saudara sekandung
8. Anak dari saudara seayah
9. Kakek
10. Paman kandung
11. Anak paman kandung
12. Orang yang memelihara perempuan itu dalam kurun waktu tertentu
13. Hakim
14. Semua umat Islam laki-laki.

²¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 201-203.

C. Nasab

1. Pengertian Nasab

Kata *nasab* diambil dari kata *nasaba* yang artinya hubungan keluarga secara vertical maupun horizontal. Namun, dalam KBBI, *nasab* juga dapat diartikan sebagai keturunan.²² *Nasab* secara terminology berartikan sebagai sebuah ikatan keluarga yang berhubungan darah, atau biasa disebut keturunan dari atas (nenek, kakek, bapak, ibu, dan seterusnya) maupun dari samping (saudara, paman, bibi, dan lain-lain).

Dalam Alquran, kata *nasab* dalam surah *Al-Mu'minun* ayat 101.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: “Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya”.(QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 101)

Menurut beberapa ulama, banyak yang memberikan pengertian tentang *nasab*, salah satunya adalah Wahbah al-Zuhaili. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *nasab* merupakan sebagai hubungan kekeluargaan yang kuat sebagai pengangan kokoh berdasarkan adanya hubungan darah yang memiliki satu kesatuan bagi bagian yang satu dengan yang lainnya. Sebuah contoh seorang anak merupakan bagian dari bapaknya, dan seorang bapak merupakan bagian dari kakeknya. Maka

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Quran, 2001), 64.

dari itu, orang-orang yang satu *nasab* merupakan orang-orang yang satu pertalian darah.²³

Menurut al-Lubily, kata *nasab* berartikan bahwasanya jika menuliskan nama seseorang maka akan akan dikatakan fulan bin fulan atau dinisbatkan kepada sukunya atau negaranya atau pekerjaannya.²⁴

Dalam *nasab*, ada juga yang disebut *Musaharah*. Yang dimaksud *Musaharah* maksudnya adalah suatu hubungan yang diakibatkan oleh perkawinan, seperti seorang menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Menurut Imam al- Qurthubi, *nasab* dan *musaharah* merupakan kata yang bersifat umum yang hanya menjelaskan hubungan kerabat manusia. Pandangan lainnya, Ibnu Arabi memaparkan bahwa *nasab* gabungan antara sperma laki-laki dan *ovum* (sel telur) perempuan sesuai ketentuan syariat (perkawinan), sehingga membuahi keturunan yang memunculkan adanya *nasab*.²⁵

Dalm hal ini, seorang ayah diharamkan untuk mengingkari keturunannya atau tidak menganggap keturunannya, karena hal ini menyebabkan karma yang besar dan aib bagi keluarganya. Bagi wanita diharamkan untuk membangsakan anaknya kepada orang lain yang bukan merupakan ayah kandung dari anak tersebut.

Dari berbagaimacam pengertian mengenai *nasab*, maka dapat disimpulkan bahwa *nasab* adalah suatu hubungan darah antara seseorang baik secara vertikal

²³ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10,(Beirut: Dar Al Fikr, 1989), 7247.

²⁴ Akhmad Jalaludin, *Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*, (Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah, 2012), 67.

²⁵ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*, (Jakarta: Prenata Media Group), 177.

maupun horizontal. Maksud dari literatur hukum islam bahwa *nasab* merupakan hubungan keluarga yang dekat itu berkaitan dengan keturunan, yang merupakan hubungan dekat antara anak dengan orang tua.²⁶

Dalam kasus *nasab* yang marak pada masa Rasulullah, terjadi ketika Rasulullah mengangkan anak yaitu Zaid bin Harisah, dan banyak orang-orang yang menasabkan zaid kepada Rasulullah. Hal ini diterangkan pada Surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Allah tidak sekali-kali menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anakanak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Ahzab 4-5)

Menurut *Syarah* ayat diatas, ditegaskan bahwa anak angkat tidak dapat dinasabkan oleh ayah angkatnya, dan anak angkat tidak dapat dirubah menjadi anak kandung. Dan *nasab* anak angkat tetap dinasabkan oleh ayah kandung nya.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 385.

Rasullullah menegaskan bahwa tidak ada tali *nasab* antara ayah angkat dengan anak angkat (tabanni). Dalam kasus ini diperjelas oleh Rasulullah ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy mantan istri Zaid, yang dijelaskan dalam Surat Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ
مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ
وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: ‘Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah’, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi” (QS. Al-Ahzab : 37)

Pada ayat ini sudah jelas bahwa tidak ada hubungan darah antara anak angkat dengan ayah angkat serta tidak memiliki konsekuensi atau dampak syariah, seperti tali *nasab*, waris, dan mahram juga ayah angkat tidak dapat dijadikan wali nikah anak angkat perempuannya.

2. Sebab Terjadinya Nasab

Sebab sebab terjadinya *nasab* dalam hukum islam diantaranya:

1. *Al-firash*, yaitu perkawinan yang sah menurut syariat yang menyebabkan kelahiran.

2. *Iqrar*, yaitu adanya pengakuan seorang ayah terhadap seorang anak bahwa ia adalah anak kandungnya.
3. *Bayyinah*, yakni adanya bukti-bukti yang sah yang menunjukkan bahwasanya ia adalah ayah kandungnya.²⁷

Seorang ibu dengan seorang anak ditentukan *nasabnya* oleh kelahiran, baik itu menurut syariat maupun menurut perUndang-Undangan. Namun, nisbat anak dengan ayah kandungnya melalui beberapa faktor, antara lain:

1. Pernikahan yang sah

Menurut para fuqaha, anak yang lahir dari sepasang suami istri melalui jalan pernikahan maka anak itu dinisbatkan kepada suami daripada perempuan tersebut. Sebagaimana dalam hadis:

حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : ... ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ... (المتفق عليه)

Artinya: “Telah meriwayatkan hadis kepada kami, Yahya bin Qaz’ah, telah diriwayatkan kepada kami, Malik dari Ibn Syihab dari Urwah bin al-Zubair, dari Aisyah RA, Ia berkata: ... lalu Nabi Saw bersabda: Anak adalah milik orang yang bergumul di atas selimut dan bagi orang yang zina adalah batu”. HR. Al-Bukhari & Muslim²⁸

Qiyas dalam hadis diatas menjelaskan bahwa nisbat anak ditentukan kepada ayah nya yang telah melakukan suatu akad pernikahan dengan ibunya setelah terjadi senggama antara keduanya baik itu pernikahan yang sah maupun yang *fasid*, hal ini disepakati oleh mayoritas ulama. Namun pendapat abu hanifah,

²⁷ Andi Syamsu Alam, M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 179.

²⁸ Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Hadits 1912*, Juz 7(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th)

penisbatan seorang anak cukup dengan adanya ijab qabul pernikahan, namun hal ini mendapat bantahan, bahwasanya ijab qabul saja tidak cukup dan harus adanya senggama antara suami istri.²⁹

Kelahiran seorang anak hanya memungkinkan jika sperma suami bertemu dengan sel telur istri atau disebut *'uluq. in* merupakan suatu sebab adanya dinisbatnya seorang anak dengan ayahnya. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, di kalangan ulama Ushul Fikih disebut *mazinnah*. Dalam hubungan *nasab* tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazinnahnya* adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah menjadi penentu adanya hubungan kerabat tersebut.³⁰

Penentuan *nasab* tersebut harus berdasarkan pada syarat-syarat di bawah ini:

- a) Suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri (*baligh*), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, dan *murahiq* (dewasa) menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyah, *murahiq* itu usia 12 tahun, menurut Hanabilah yang berusia sepuluh tahun. Karena itu, *nasab* tidak bisa terjadi dari anak kecil yang belum *baligh*, meskipun istri

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II(Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), 352.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

melahirkan lewat masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyyah, *nasab* juga tidak bisa terjadi dari orang yang *majbub mamsuh*. Hukum orang yang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Apabila dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka *nasab* anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak maka *nasab* tidak diikutkan kepadanya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, *nasab* anak dapat diberikan dari orang *majbub khasy*. Jadi *nasab* tidak bisa terjadi dari orang yang *mamsuh maqtu*".

- b) Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan, menurut ulama Hanafiyyah, juga ada kemungkinan *wati*, menurut Jumhur. Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad, ulama sepakat tidak dapat *dinasaban* kepada ayahnya.³¹
- c) Suami istri bertemu setelah akad nikah. Hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan 'bertemu' tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafiyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad, *dinasabkan* kepada suaminya. Berbeda dengan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkinnya pertemuan secara nyata atau tampak dan secara adat serta terjadi senggama".

³¹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, (Beirut: Dar Al Fikr, 1989) , 7257.

Alasannya karena pertemuan secara ‘aqli sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka terjadi atau secara adat tidak mungkin terjadi. Artinya, jika tidak mungkin ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila istri melahirkan anak, maka *nasab* anaknya tidak dinisbtkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.³²

2. Pernikahan yang *fasid*

Perkawinan *fasid* menurut Hanafiyah adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun, baik keseluruhan maupun sebagian.³³ Penetapan *nasab* anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Terdapat tiga syarat dalam penetapan *nasab* anak dalam pernikahan *fasid* tersebut³⁴, yaitu:

- a) Suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah baligh menurut Malikiyah dan Syafiiyyah. Atau sudah *baligh* dan *murahiq* menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil (mandul/kelainan alat reproduksi).³⁵
- b) Benar-benar melakukan senggama atau benar-benar berkhalwat dengannya menurut Malikiyah, atau benar-benar dukhul menurut Hanafiyah,

³² Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, (Beirut: Dar Al Fikr, 1989) , 7257.

³³ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, (Beirut: Dar Al Fikr, 1989) , 6602.

³⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, (Beirut: Dar Al Fikr, 1989) , 7262

³⁵ Andi Syamsu Alam, M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 183.

c) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi dukhul dan khalwah (menurut jumhur ulama) dan sejak dukhul (menurut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah dukhul atau khalwat, maka anak itu tidak bisa *dinasabkan* kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut *dinasabkan* kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa *dinasabkan* kepada suaminya. *Nasab* anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah *li'an* menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah, *nasab* anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun dengan sumpah *li'an*, karena menurut mereka sumpah *li'an* tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan *fasid*.

3. Wali Syubhat

Wali syubhat adalah hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasid*. Contohnya seperti lelaki yang menyetubuhi seorang wanita yang diharamkan atasnya, tetapi dia tidak mengetahui hukum haram itu.³⁶ Bila wanita melahirkan setelah 6 bulan atau lebih, maka anak itu *dinasabkan* kepada laki-laki yang wati, tetapi jika lahir kurang dari 6 bulan, maka anak itu tidak dapat *dinasabkan* kepada yang menyetubuhi.

³⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, (Beirut: Dar Al Fikr, 1989), 7263.

Ketidaktahuan atau *syubhat* dalam pembahasan ini dibagi menjadi pada dua macam, yaitu:

- a) *Syubhat* akad yang disertai persetujuan adalah akad yang dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang wanita, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah oleh karena suatu sebab.
- b) *Syubhat* persetujuan tanpa akad adalah persetujuan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita, padahal tidak terjadi akad diantara mereka, baik akad yang sah maupun *fasid*. Akan tetapi, keduanya melakukannya dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudian diketahui sebaliknya. Termasuk dalam bagian ini adalah persetujuan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk atau dalam keadaan tidur.³⁷

Selain akibat dari ketiga hal di atas, penentuan hubungan *nasab* dapat ditetapkan dengan adanya iqrar. Iqrar atau pengakuan *nasab* berbeda dengan adopsi, karena pengakuan *nasab* bukanlah menumbuhkan atau membuat *nasab* baru (adopsi), melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan *nasab* seseorang. Dalam sistem adopsi dibenarkan kelegalannya meskipun anak yang diadopsi mempunyai *nasab* yang jelas, sedangkan pengakuan *nasab* tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai *nasab* yang jelas.³⁸

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Cet 6*, (Jakarta: Lentera 2007), 433.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, (Beirut: Dar Al Fikr, 1989) 7265.

Iqrar *nasab* tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus disertai dengan pengajuan terhadap hakim. Dalam melakukan iqrar *nasab*, terdapat beberapa syarat yang harus ditepati sebagaimana berikut³⁹:

- a) Anak tidak jelas *nasabnya* atau tidak diketahui ayahnya. Orang yang tidak diketahui *nasabnya* menurut Hanafiyyah adalah orang yang tidak tahu ia punya ayah di tempat kelahirannya. Namun para ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah li'an.
- b) Pengakuan harus rasional. Artinya orang yang diakui sebagai garis *nasabnya* itu masuk akal. Misalnya, ada seorang yang berusia 20 tahun mengakui anak yang berusia 10 tahun sebagai putranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima karena seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seorang yang belum *baligh*, dan usia *baligh* menurut mereka adalah 12 tahun. Demikian juga jika terjadi perebutan *nasab* diantara dua orang maka *nasab* tidak bisa ditentukan, karena ada dua ikrar yang saling bertentangan.
- c) Pengakuan laki-laki itu dibenarkan oleh anak yang diakui dan telah *baligh* serta berakal sehat (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut Mazhab Hanafi). Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, karena menurut mereka, *nasab* merupakan hak anak terhadap ayah. Jadi cukup hanya pengakuan ayahnya saja.
- d) Pengakuan ini tidak atas orang lain. Kalau pengakuan ini dari istri untuk suami, maka disyaratkan suami menyetujuinya.

³⁹ Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 187.

Pengakuan menjadi batal bila lelaki yang mengaku *nasab* anak tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan *nasab* anak. Dalam hal *iqrar* ini, Hanafiyah menyaratkan bahwa si anak masih hidup.

3. Akibat Terjadinya Nasab

Implikasi dari adanya hubungan *nasab* akan menimbulkan adanya beberapa hubungan, yaitu :⁴⁰

1. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan *nasab* antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.⁴¹

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorangpun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu.⁴²

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 116.

⁴¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 116.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.⁴³

2. Kewarisan

Salah satu misi syariat Islam adalah *hizfun nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (*nasab*) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak dapat dihibab (dihalangi) baik hirman maupun nuqshan. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak saleh merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat.

3. Perwalian

Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting, sebab suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175-176.

orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴⁴ Dalam hal ini seseorang yang dalam urutan awal menjadi wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah adalah wali dari jalur *nasab*. Karena *nasab* merupakan hubungan yang paling erat dan dekat hingga dapat menimbulkan hak-hak yang sedemikian rupa.

4. Istilhaq

Istilhaq mempunyai arti meyakini sebuah kebenaran atau meyakini kebenaran yang dalam hal ini berarti meyakini kebenaran *nasab* dari seseorang anak. Sementara secara istilah *istilhaq* mempunyai pengertian mengakui dengan ikrar seorang anak sebagai anak kandung yang kemudian menimbulkan adanya hubungan *nasab* antara yang mengakui dan yang diakui.⁴⁵

Istilhaq adakalanya langsung dan tidak langsung. *Istilhaq* langsung adalah pengakuan yang langsung seperti seorang bapak mengakui bahwa seseorang anak adalah anak laki laki atau anak perempuannya sementara *Istilhaq* tidak langsung adalah seperti seseorang mengakui seorang anak adalah cucunya maka harus dibuktikan dengan cara yang teliti dan sangat hati hati

Istilhaq dapat terjadi jika telah memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- 1) Anak yang di dalam pengakuan itu Tidak jelas *nasabnya*. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan dianggap batal, Karena Rasulullah SAW mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 69.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10,(Beirut: Dar Al Fikr, 1989), 690.

lain *bernasab* denganya. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan atau diingkari *nasabnya* melalui *li'an*, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui *nasabnya* selain suami yang me-*li'an* ibunya⁴⁶.

- 2) Pengakuan Logis Seorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai *nasabnya*. Namun dalam konteks saat ini hal tersebut dapat ditempuh dengan pembuktian secara DNA.
- 3) Apabila anak itu telah *Baligh* dan berakal (menurut jumhur Ulama) atau telah *Mumayyiz* (Menurut ulama madzhab Hanafi) maka anak tersebut dapat membenarkan pengakuan laki laki tersebut. Akan tetapi, Syarat ini tidak diterima ulama dari kalangan madzhab Maliki, karena menurut mereka, *nasab* merupakan hak dari anak dan menjadi kewajiban ayah.
- 4) Lelaki yang mengakui *nasab* anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan *nasab* anak.

D. Pengangkatan Anak Angkat

Anak yang tidak diketahui *nasabnya* bisa berupa anak temuan atau anak yang ditinggalkan di rumah sakit oleh orang tuanya dan diistilahkan dengan *Al-laqith* dalam kajian ilmu fiqh. dalam merawat anak terlantar atau anak temuan

⁴⁶ Irfan Nurul .M, *Nasab & Status anak dalam hukum islam* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2012), 126.

sang penemu bisa menggunakan harta yang dibawa anak tersebut tetapi jika tidak ada maka bisa menggunakan bantuan dari Baitul Mal.⁴⁷

Dari sudut pandang hukum positif, anak yang dibuang atau tidak diketahui nasibnya sebelum dia mendapatkan pertolongan yang layak bisa digolongkan sebagai anak terlantar, dalam pemeriksaan permohonan adopsi bagi anak yang tidak diketahui *nasabnya* di pengadilan harus ada pihak yang menyarankan kepada calon orang tua angkat, berhubung anak adopsi tersebut tidak diketahui orang tuanya maka pihak dinas sosial bertindak sebagai pengganti orang tua.

Jadi, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dari sudut pandang hukum positif, sama-sama memandang bahwa anak temuan yang tidak diketahui *nasabnya* berhak mendapat kehidupan perawatan dan pendidikan sebagaimana yang lainnya. jika anak tersebut diadopsi maka masalah hubungan *nasab* dengan orang tua angkatnya tetap tidak ada. Lain halnya jika, sebelum anak tersebut berumur 2 tahun telah diadopsi dan disusui oleh ibu angkatnya, maka mereka menjadi mahram sepersusuan. Sama halnya mengenai kewarisan.

Dalam sistem kewarisan, anak angkat atau adopsi yang termasuk dalam kategori anak terlantar juga tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkat, kecuali dengan wasiat wajibah. Jika anak adopsi tersebut masih memiliki keluarga yang masih jelas *nasabnya* masih mempunyai kemungkinan anak adopsi tersebut mendapatkan warisan. Untuk anak adopsi yang tidak jelas *nasabnya*

⁴⁷ Musthofa, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al Ghayat wa At Taqrib*, (Suriah: Dar al Musthofa Damaskus), 148.

hanya mempunyai peluang untuk memperoleh harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah sebanyak 1/3 sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 209.

Dalam perwalian, anak adopsi atau anak angkat yang tidak jelas *nasabnya* atau ghaib dijelaskan dalam KHI Pasal 23, bahwasanya anak adopsi yang dikategorikan anak temuan tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Oleh karena itu, sebagai gantinya adalah wali hakim.⁴⁸

⁴⁸ Musthofa, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al Ghayat wa At Taqrib*, (Suriah: Dar al Musthofa Damaskus), 148.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perbandingan Hukum Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Madzhab Imam Malik

1. Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum positif Indonesia terbagi menjadi dua macam sesuai dengan wujudnya mulai dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Asal muasal terwujudnya hukum positif ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. . Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang-Undang.⁴⁹ Hukum formil terdiri dari, Undang-Undang, adat atau kebiasaan, Yurisprudensi, traktat, dan doktrin.

Kasus keperdataan diatur dalam sumber hukum formil yang berlaku dari Undang-Undang dan hukum yang terbentuk melalui Undang-Undang tersebut, seperti KUH Perdata. Dalam kasus perkawinan jika berbicara tentang hukum positif yang membahas tentang perkawinan ada dua macam yang mengatur hukum yang berlaku bagi kalangan masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu hukum perdata atau KUH

⁴⁹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), 22.

perdata dan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 pasal 6. Yang membahas terkait syarat syarat perkawinan. Adapun pendapat hukum terkait status ayah angkat yang menjadi wali nikah menurut:

1. Hukum perdata atau KUH perdata

Hukum Perdata termasuk adalah satu dari sumber hukum formil dalam perUndang-Undangan. Hukum Perdata merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan saja, yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan istilah BW atau *Burgerlijk Wetboek*. Begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan (KHI) yang pada tanggal 10 Juni 1991, mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991.⁵⁰

Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari wali nikah. Namun, yang dimaksudkan dengan wali nikah menurut pasal 35 KUH Perdata hanya dikhususkan kepada anak kandung yang hendak melakukan perkawinan akan tetapi masih belum dalam usia matang sesuai dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan, yang artinya wali tersebut adalah kedua orang tuanya. Bila salah satu orang tua telah

⁵⁰ Muhammad Daud Ali, dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Cet ke- 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 1

meninggal atau tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu⁵¹. Lalu, menurut pasal 36 KUH Perdata, bila kedua orang tua tidak mampu untuk menjadi wali bagi anak tersebut, maka yang memiliki hak bagi mempelai yang masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan dalam memberikan izin guna melaksanakan perkawinan adalah wali dari keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan juga wali pengawas⁵². Jika, bapak dan ibu serta keluarga sedarah dalam garis lurus keatas telah tiada atau tidak dapat menyatakan kehendak mereka untuk menjadi wali nikah, maka pengadilan negeri dapat memutuskan izin perkawinan bagi anak tersebut. Hal ini dijelaskan pada Pasal 38 KUH Perdata⁵³.

Dalam pasal 42 hingga 47 KUH Perdata juga menjelaskan mengenai anak yang sudah cukup umur dibawah umur tigapuluh tahun agar mendapatkan izin kedua orang tua untuk melakukan perkawinan. jika orang tua juga tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka wali nikah dapat digantikan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus. Namun, jika keduanya juga tidak dapat menyatakan kehendaknya sebagai wali nikah maka pengadilan negeri yang berhak memutuskan izin dalam perkawinan anak tersebut.⁵⁴

KUH Perdata Belanda (BW) dan KUH perdata Indonesia, masing-masing memiliki persamaan pendapat mengenai status ayah angkat yang menjadi wali nikah, menurut KUH perdata (BW) dan KUH perdata Indonesia

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 35

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 36

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 38

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 42-47

sejatinya tidak ada teks yang menjelaskan secara spesifik mengenai aturan-aturan terkait perwalian bagi anak angkat secara umum.

Wali nikah ayah angkat menurut KUHPerdara tidak dijelaskan secara rinci, namun dalam KUHPerdara seseorang dapat menjadi wali jika berdasar ketentuan yang telah ditentukan oleh kuhp perdata yaitu:

- a. Jika seorang wali diangkat oleh Hakim dan pengangkatan itu terjadi dalam kehadirannya pada saat pengangkatan itu dilakukan, dan jika terjadi tidak dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya. (Pasal 331a, KUH Perdata)
- b. Jika seorang wali diangkat salah satu dari kedua orang tua pada saat pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat memperoleh kekuatan untuk berlaku dan si yang diangkat menyatakan kesanggupannya menerima ke angkatannya itu. (Pasal 331a (2e) KUH Perdata)
- c. Seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali baik oleh Hakim maupun oleh salah satu dari kedua orangtua pada saat itu dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau dengan kuasa dari hakim, menyatakan kesanggupannya menerima angkatannya itu (pasal 331a KUH Perdata)
- d. Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima angkatannya itu (331a KUHperdata)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang berhak menjadi wali adalah orang yang telah diangkat menjadi wali oleh Hakim atau orang tua si anak dan adanya kesanggupan dari mereka yang diangkat dengan berdasarkan kuhp perdata pasal 331 itu. Wali ini bisa berasal dari pihak mana saja asalkan memenuhi aturan tersebut disamping itu perwalian mengakibatkan hak anak angkat sebagaimana hak anak kandung termasuk hak waris dan hak perwalian.

Jika salah satu orang tua meninggal menurut Undang-Undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya perwalian ini dinamakan perwalian menurut Undang-Undang (*wettelijk voogdig*). Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah orang tua ternyata tidak mempunyai wali, Hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*). Ada pula kemungkinan seorang ayah atau ibu di dalam surat wasiatnya (*testament*), mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksudkan akan berlaku jika orang tua lainnya karena suatu sebab tidak menjadi wali. Ini disebut perwalian menurut wasiat (*testamentaire voogdij*)⁵⁵.

Namun, berdasarkan KUH Perdata (BW) dijelaskan dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut.⁵⁶ Sejak saat itu pula, segala hak dan

⁵⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), 53.

⁵⁶ Rizy Nanda, Syarifah Gustiawati, "Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat", *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 1 (2018), 23. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.210>

kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, dan bagi anak angkat yang beragama islam wali nikahnya ialah orang tua kandungnya atau keluarga sedarahnya dalam garis lurus, jika orang tua kandung nya tidak bisa menjadi wali nikah maka keluarga sedarah dalam garis lurus yang menjadi wali nikah, jika keluarganya juga tidak dapat menjadi wali maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim.⁵⁷

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yang di maksud dengan Undang-Undang Perkawinan ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam Indonesia dalam hal perkawinan dan dijadikan rujukan hakim dalam memutuskan dan memeriksa suatu perkara dalam lembaga Peradilan Agama sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan Negara.⁵⁸

Istilah perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perwakilan, yang dijelaskan dalam bab XI pasal 50 akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci oleh Undang-Undang tentang pengertian wali secara jelas. Mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun wali menurut Peraturan pemerintah pasal 1 ayat (1) No. 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali menjelaskan

⁵⁷ Zaini Muderis, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum Cet-4*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 125

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 20.

bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan di perjelas tentang definisi atau pengertian tentang wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perwalian pada Pasal 1 huruf h ialah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁹

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 menjelaskan bahwa rukun perkawinan ada 5, diantaranya:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang Saksi
- e. Ijab Qobul

Wali dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun perkawinan yang menandakan bahwa perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Hal ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau walinya.

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h

Menurut pasal 6 ayat (2) hingga ayat (5) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kurang lebih jika diurutkan sesuai wewenang memberi izin bagi calon mempelai:

- a. Kedua orang tua
- b. Salah satu dari kedua orang tua jika ada yang tidak mampu menyatakan kehendak untuk memberikan izin
- c. Wali atau keluarga dalam garis lurus keatas yang memelihara calon mempelai sepeninggal kedua orang tuanya selama masih mampu menyatakan kehendak dalam memberikan izin
- d. Pengadilan daerah tempat calon mempelai akan melangsungkan pernikahan jika terjadi perbedaan diantara mereka pada poin 1-3 tak menyatakan pendapatnya (tak memberikan izin) maka dapat memberikan izin bagi calon mempelai setelah mendengar dari masing-masing wali.

Akan tetapi hal ini kembali lagi sesuai dengan masing-masing agama bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan pasal 6 ayat (6) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi⁶⁰:

“Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Oleh karena itu untuk memperjelas kedudukan wali nikah yang hanya dikhususkan bagi calon mempelai wanita beragama Islam, maka dijelaskan

⁶⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam Kompilasi Hukum Islam macam-macam wali nikah menurut pasal 20 ayat (2) terdiri dari:

a. Wali *Nasab*

Urutan wali *nasab* terdiri dari empat kelompok yakni:

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

b. Wali Hakim

Wali hakim baru akan bertindak sebagai wali jika dari empat golongan wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, ghoib, dan wali tersebut enggan dalam memberikan izin bagi calon mempelai wanita yang hendak menikah.

Dari pemaparan tentang wali nikah menurut Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang tentang Perkawinan, dan juga di perjelas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) tentang kedudukan wali nikah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa status wali nikah tak dapat di berikan kepada ayah angkat bagi mempelai wanita yang beragama Islam karena

seorang ayah angkat tidak bisa masuk ke golongan wali *nasab* karena tidak memiliki hubungan sedarah dengan calon mempelai wanita tersebut. Maka yang berhak menjadi wali bagi seorang anak angkat wanita yang beragama Islam ialah wali hakim dan dapat di nyatakan bahwa semua wali *nasab* bagi seorang anak angkat wanita tidak di ketahui lokasinya alias ghoib.

2. Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Menurut Imam Maliki

Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dalam kitab Al-Muwaththa' dan di perjelas pada Kitab Al-Musnad li Muwaththa' al Imam Malik bin Anas yang dibuat oleh murid Imam Malik yaitu Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Andalusi yang artinya kurang lebih:

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin al-Fadhil dari Nafi' bin Jubair bin Muthim dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Seorang janda itu lebih berhak memilih suami daripada walinya sedang seorang gadis harus dimintai persetujuannya”.⁶¹

Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa seorang gadis harus dimintai persetujuannya dari seorang wali yang sah dalam mengemukakan kehendaknya untuk menikah dengan seorang pria, hal ini menunjukkan peranan seorang wali dalam memutuskan keinginan seorang gadis (perawan), dalam hal ini wali yang di maksud ialah wali *nasab* baik itu ayah kandungnya dan dilanjutkan oleh pihak keluarganya yang memiliki hubungan darah dengan gadis tersebut jika dia sudah tidak memiliki seorang ayah.

Namun jika gadis tersebut tak memiliki lagi seseorang yang pantas untuk menjadi wali secara hubungan darah, maka keputusan tersebut

⁶¹ Imam Malik, Nashrullah, *Terjemah Kitab Muwatta*, (Jakarta: Shahih, 2016), 324.

seharusnya jatuh kepada seseorang yang bertanggung jawab sebagai penanggung (*kafalah*) atau secara istilahnya bisa disebut adopsi atau anak gadis tersebut telah diangkat sebagai anak oleh seseorang, maka menurut Yahya al-Andalusi menilik dari hadist di atas maka seseorang yang telah memiliki hubungan kekeluargaan (*syafaqoh*) memiliki hak yang lebih utama dalam memutuskan kehendak gadis tersebut dalam memutuskan akan menikah dengan pria yang dia inginkan lebih utama dari seorang wali hakim.⁶²

Urutan yang berhak untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Maliki bagi perempuan merdeka yakni dimulai dari Ayah kandung, lalu jika Ayah kandung tersebut telah tiada dan memberikan wasiat bagi orang lain untuk menikahkan anaknya maka wali washi adalah urutan selanjutnya, kemudian anak laki-laki ataupun cucu laki-laki dari perempuan tersebut adalah janda dan telah memiliki anak maka anak tersebut yang berhak untuk menjadi wali baginya, dan apabila dia seorang perawan maka saudara kandung laki-laknya dan ponakan laki-laki dari saudaranya tersebut berhak untuk menjadi wali nikahnya, dan jika dia tak memiliki saudara laki-laki sekandung akan tetapi memiliki saudara laki-laki seayah maka saudara laki-laki seayah dan ponakan laki-laki dari saudara seayahnya tersebut berhak untuk menjadi wali nikahnya, dan apabila perempuan tersebut anak tunggal maka kakek dari ayahnya berhak untuk menjadi wali nikahnya, kemudian jika kakeknya pun sudah tiada maka saudara ayah atau paman dan sepupu atau

⁶² Yahya bin Yahya Al Laitsi Al-Andalusi, *Al Musnad li Muwaththa' Al Imam Malik bin Anas*. (Beirut: Dar Ibnu Katsir. 2000), 125.

laki-laki paman dari perempuan tersebut berhak untuk menjadi wali nikahnya, dan jika tak ada lagi keluarga dari garis *nasabnya* maka orang yang memelihara atau menjaga perempuan tersebut dalam kurun waktu tertentu dengan syarat perempuan tersebut bukan syarifah dan tidak memiliki kecantikan (*dani'ah*).maka orang yang memelihara atau ayah angkat tersebut berhak menjadi wali nikahnya, kemudian adalah Hakim dan di susul dengan seluruh umat Islam laki-laki yang ada di daerah tempat si perempuan tersebut berhak menjadi wali nikahnya⁶³

Maka penulis berpendapat Di dalam madzhab Maliki Ayah angkat dikatakan sebagai orang yang menanggung hidup seorang wanita yakni dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikannya. Dalam urutan yang memiliki wewenang untuk menjadi wali nikah bagi seorang perempuan, ayah angkat sendiri menempati urutan yang cukup jauh yakni setelah mereka yang memiliki hubungan *nasab* dan sebelum wali hakim, semisal seorang perempuan yang hendak menikah dan ia masih memiliki paman dari ayah kandung dan memiliki ayah angkat maka yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah adalah paman tersebut. Akan tetapi dalam kasus seorang anak perempuan yang ia di adopsi dari panti asuhan dan tentunya tak ada keluarga yang diketahui dari perempuan tersebut, baik keluarganya secara jelas sudah benar-benar tidak ada, ataupun keluarganya mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah bagian dari keluarganya akan tetapi tidak tahu menahu akan keberadaan anak perempuan tersebut, maka ayah angkat yang telah

⁶³ Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Madzhab*, (Aceh: Bravo Darussalam, 2017), 93-94.

mengadopsinya berhak untuk menjadi wali nikahnya menurut pendapat para ulama' madzhab Maliki.⁶⁴

Adapun pendapat mengenai ayah angkat sebagai wali nikah menurut Imam Malik memiliki beberapa keadaan yang memperbolehkan seorang ayah angkat berlaku sebagai wali nikah dari anak perempuan angkat, karena seperti yang telah di paparkan di atas sebelumnya terdapat beberapa klasifikasi seseorang yang akan menjadi wali nikah bagi seorang perempuan salah satunya wali washi atau seorang wali yang telah di amanati wasiat dari ayah kandung calon mempelai perempuan tersebut.⁶⁵

Dalam kasus ini artinya perempuan tersebut diketahui *nasabnya* secara jelas melalui hubungan pengangkatan anak yang ayah kandung perempuan tersebut meninggal dalam keadaan telah memberikan wasiat kepada calon ayah angkatnya, maka status wali nikah secara jelas boleh di miliki oleh sang ayah angkat dari calon mempelai perempuan tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah di jelaskan sebelumnya.

Lalu jika sang anak tidak diketahui *nasabnya* maka terdapat dua keadaan yang memperbolehkan ayah angkat berlaku sebagai wali nikah salah satunya jika perempuan tersebut di angkat dari panti asuhan sejak kecil maka ayah angkat dari perempuan tersebut telah memelihara perempuan tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu mulai dari dia kecil hingga akan menikah maka hukumnya boleh bagi ayah angkat tersebut berlaku sebagai wali nikah keadaan ini ditetapkan lantaran asuhan menurut Imam Malik

⁶⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 201-203.

⁶⁵ Muhammad bin ahmad bin Rusyd, *Al Mudawwanatul Kubra wa Yaliha Muqaddimat Ibnu Rusyd Jilid 5*. (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2005), 259.

Syarat pertama: wanita tersebut tinggal bersamanya selama kurun waktu yang mungkin baginya untuk mendapatkan kasih sayang dan empati darinya menurut kebiasaan yang berlaku. Dengan demikian harus ada interaksi yang intensif di antara keduanya sebagaimana interaksi antara anak dengan orangtuanya. Kurun waktu ini tidak mesti terbatas pada jangka waktu tertentu, seperti empat tahun atau sepuluh tahun menurut pendapat yang paling shahih.⁶⁶

Syarat kedua: wanita yang diasuh berasal dari kalangan bawah bukan dari kalangan terhormat. Yang dimaksud wanita dari kalangan terhormat dalam hal ini adalah wanita yang memiliki kecantikan dan harta. Dua hal ini harus ada padanya bukan salah satu dari keduanya. Jika dia hanya memiliki harta saja atau kecantikan saja, maka tidak ada perwalian terhadapnya, akan tetapi walinya adalah wali hakim (pejabat berwenang). Namun sebagian dari mereka menganut pendapat yang menyatakan bahwa perwakilan pengasuh berlaku umum hingga mencakup wanita terhormat dan wanita dari kalangan bawah. Dengan demikian, masing-masing dari dua pendapat ini diperkuat dengan landasannya tersendiri.⁶⁷

3. Analisis Perbandingan Hukum

Setelah menjabarkan masing masing pendapat mengenai hukum ayah angkat yang berperan sebagai wali nikah bagi pernikahan anak angkat perempuannya peneliti menganalisa kembali kelayakan hukum yang sesuai

⁶⁶ Imam Malik, Ibnu Rusyd. *Al Mudawwanatul Kubra wa Yaliha Muqaddimat Ibnu Rusyd Jilid 2*. (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2005) 108.

⁶⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arbaa*, Juz V terjemahan. (Beirut, Dar al-Fikr), 54

dengan keadaan masyarakat Indonesia pada masa kini, bahwa sesuai yang telah dikemukakan di awal terkait pendapat undang-undang yang mengembalikan persoalan aturan pernikahan bagi kepercayaan dan agama masing-masing masyarakat Indonesia yang sejatinya kita sebagai umat Islam memiliki pedoman dalam ber hukum yang terlampir dalam sebuah instrumen hukum yang disebut Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari berbagai sumber hukum tak hanya merujuk pada satu madzhab saja yakni madzhab Syafi'i, yang artinya rujukan dalam mengatur segala urusan beribadah bagi umat Islam Indonesia diantaranya yakni melangsungkan pernikahan, maka pendapat terkait bolehnya seorang ayah angkat menjadi wali nikah menurut madzhab Maliki dapat di kaji kembali dan bisa dijadikan rujukan dalam memperluas dan mempermudah melakukan pernikahan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa segala aturan yang terdapat dalam madzhab maliki yang Imam Maliki sebagai pencetusnya menggunakan Al-Qur'an dan Hadits dalam mengemukakan pendapatnya dan hal ini di anut oleh seluruh pengikut madzhab Maliki dalam menentukan suatu hukum yang artinya tiada keraguan lagi dalam menetapkan suatu perkara jikalau sumber utama dari pendapat tersebut berasal dari hukum tertinggi yakni sumber ilahiyah yang berupa Al-Qur'an dan sumber dari utusan Tuhan itu sendiri yakni Rasulullah SAW. Yang berupa hadits maka menurut peneliti hal ini layak untuk dijadikan pembaruan dalam mengatasi problematika seorang yang ingin menikah dan ingin ayah angkatnya yang berperan sebagai wali nikah.

Diperkuat oleh teori Thomas Aquinas sebagai tokoh pemikiran modern yang menyatakan bahwa hukum tertinggi yakni berasal dari hukum natura atau hukum kodrat yang berasal dari Tuhan.⁶⁸ Artinya madzhab Maliki memiliki resonansi yang sangat berkaitan dengan hukum natura atau hukum kodrat tersebut dikarenakan sebagian besar rujukan yang diambil untuk dijadikan sebagai sumber itu sendiri berasal dari Al-Qur'an sebagai firman Allah dan Hadits sebagai sabda dari utusan Allah, yang artinya bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia sangat bisa untuk berpatokan atau menjadikan pendapat dari madzhab Maliki yang membolehkan seorang ayah angkat berperan sebagai wali nikah dengan segala syarat dan ketentuan yang ada, sebagai landasan hukum dalam pembaruan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam yang bisa diambil dari segala sumber hukum Islam yang ada. Dan juga jika melihat masa kini yang berkembang pesat menurut penulis beberapa aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam sudah tidak relevan bagi umat Islam Indonesia sehingga dapat dikaji kembali untuk kedepannya.

Maka dari itu peneliti memiliki hasil analisa yakni bahwa pendapat dari madzhab maliki terkait bolehnya ayah angkat berperan sebagai wali nikah dapat di terapkan pada msyarakat muslim Indonesia dengan sedikit merubah pendapat hukum positif yang terdapat dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia*, Vol. 3 No.2 (2014), 124.

B. Konsekuensi Hukum Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Madzhab Imam Malik

1. Konsekuensi Hukum Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berbicara tentang Hukum positif Indonesia yang terkait dengan pernikahan, maka objek hukum yang bersangkutan ialah seluruh rakyat Indonesia yang telah siap untuk menikah. Terkait dengan konsekuensi hukum bagi pernikahan dengan ayah angkat sebagai wali nikahnya maka seperti yang telah dipaparkan di atas menurut hukum positif Indonesia maka pernikahan tersebut adalah sah bagi rakyat Indonesia selain yang beragama Islam, karena baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan secara jelas terkait persyaratan adanya wali nikah dalam suatu pernikahan. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya ialah perkawinan dapat dikatakan sah sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut tiap rakyat Indonesia yang akan melangsungkan suatu pernikahan.⁶⁹

Akan tetapi khusus bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam maka konsekuensi suatu pernikahan yang wali nikahnya ialah seorang ayah angkat maka dapat dikatakan pernikahan tersebut tidak sah, dikarenakan tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali nikah

⁶⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

merupakan rukun pernikahan yang wajib ada dalam suatu pernikahan, sedangkan syarat untuk menjadi wali nikah itu sendiri ialah harus wali *nasab* dari perempuan yang menjadi calon mempelai dan jika tidak ada baik itu *wali aqrab* dan *wali ab'ad* maka yang berhak menjadi wali selanjutnya ialah wali hakim dan ayah angkat tidak termasuk ke dalam kategori wali nikah, maka dapat dikatakan pernikahan dengan ayah angkat sebagai wali nikah adalah tidak sah bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam.⁷⁰

Dalam hal tidak sahnya perkawinan dalam konsekuensi hukum ayah angkat yang menjadi wali nikah maka dapat dilakukan pembatalan dan pencegahan perkawinan.

a. Pembatalan Perkawinan

Jika suatu pernikahan itu dapat dikatakan tidak sah maka pernikahan itu dapat dibatalkan karena yang dimaksudkan dengan batalnya suatu pernikahan ialah rusak atau tidak sahnya pernikahan dikarenakan tidak memenuhi suatu syarat atau rukun dalam pernikahan.⁷¹ Dalam pasal 22 UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27.⁷² Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan dengan tegas bahwa

⁷⁰ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

⁷¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 195.

⁷² Mukmin Mukri, "Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 2, (2020), 106,

*“perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”*⁷³. Penyebab terjadinya pembatalan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

- 1) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- 2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- 3) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.
- 4) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No .1. tahun 1974.
- 5) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam hal ini maka ayah angkat yang berstatus sebagai wali nikah adalah wali nikah yang tidak berhak, oleh karena itu dapat dilakukan pembatalan atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Dan untuk mengajukan pembatalan terhadap suatu pernikahan maka harus ada orang atau badan hukum yang berhak mengajukan pembatalan pernikahan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pada Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mereka yang memiliki hak untuk

⁷³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

mengajukan pembatalan terhadap suatu pernikahan yang telah rusak dikarenakan tak memenuhi syarat dan rukun pernikahan ialah⁷⁴:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri.
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perUndang-Undangan.

Dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) dijelaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁷⁵

b. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan merupakan upaya dalam menghindari perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang menyebabkan adanya cacat hukum. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan ini. Pertama, syarat materiil adalah syarat

⁷⁴ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

⁷⁵ Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam.

yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya.⁷⁶

Pencegahan perkawinan diatur dalam UU No. 1/1974 dalam pasal 13 yang berbunyi "*Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*". Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud didalam ayat diatas mengacu kepada dua hal yaitu syarat administratif dan syarat materiil. Syarat administratif berhubungan dengan administratif perkawinan pada bagian tata cara perkawinan. Adapun syarat materiil menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan.

Penyebab adanya pencegahan perkawinan pada syarat materiil sebagaimana dalam Pasal 7-10 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya adalah; 1) Mempelai yang belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan dalam pembaharuan umur menikah dalam Undang-Undang Perkawinan. 2) Terdapat hubungan darah antara kedua mempelai. 3) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.

Dan diperjelas dalam pasal 60 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang isinya penecgeahan perkawinan dapat dilakukan untuk menghindari segala sesuatu yang dilarang dalam hukum islam terkait perkawinan, dan

⁷⁶ Mukmin Mukri, "Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 2, (2020), 104.

yang dimaksud dengan hal yang di larang dalam hukum Islam bias diartikan dengan tidak sahnya seorang wali nikah bagi calon mempelai perempuan seperti tidak berasal dari wali *nasab* ataupun wali hakim. Dan dikuatkan dengan pasal 60 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan PerUndang-Undangan”.

Adapun mekanisme yang ditempuh bagi pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke pengadilan agama dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan dan memberitahukannya kepada pegawai pencatat nikah. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan yang telah dimasukkan ke pengadilan agama oleh yang mencegah atau dengan putusan pengadilan agama, selama pencegahan belum dicabut maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali ada putusan pengadilan agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Disamping itu Undang-Undang perkawinan juga mengenal pencegahan perkawinan secara otomatis yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan meskipun tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan (pasal 20). Pencegahan otomatis ini dapat dilakukan apabila pegawai pencatat perkawinan dalam menjalankan

tugasnya mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-Undang perkawinan.

Adapun pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pencegahan perkawinan menurut pasal 62 Kompilasi Hukum Islam diantaranya ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Jika terjadinya pernikahan dari wali nikah oleh ayah angkat ialah maka hal ini akan sangat berdampak pada beberapa faktor, diantaranya ialah administrasi kependudukan, waris, hingga kemahraman.

2. Konsekuensi Hukum Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Imam Maliki

Dalam madzhab malikiah adanya wali nikah dalam suatu pernikahan bukanlah karena perempuan dianggap lemah dan tidak mampu dalam mempertanggung jawabkan sesuatu atas dirinya, akan tetapi lebih ke dalam memenuhi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai suatu pedoman yang wajib di penuhi bagi tiap orang Islam. Adapun konsekuensi dari menjadinya seorang ayah angkat sebagai wali nikah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas memiliki dua keadaan yang masing-masing memiliki syarat untuk sahnya seorang ayah angkat berperan sebagai wali. Dan jika syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Imam Malik terpenuhi, memiliki dampak bagi kelangsungan hidup antara si anak angkat perempuan dengan suaminya.

Dalam hal ini penulis hanya bisa merangkumnya menjadi dua pokok penting yang menjadi poin penting pasca pernikahan anak angkat tersebut.

1. Hak Waris

Secara jelas Imam Malik menjelaskan bahwa hak waris hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki hubungan *nasab* dengan orang yang meninggalkan harta warisan, baik itu ahlu furudh ataupun ahlu ashobah. Oleh karena itu hubungan pengangkatan anak angkat dengan ayah angkatnya tidak memiliki keterkaitan untuk masuk ke dalam ahlu waris karena tidak ada jalur *nasab* diantara keduanya, oleh karenanya baik si ayah angkat ataupun anak angkat jika meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, keduanya tak berhak untuk menjadi ahli waris, akan tetapi Imam Malik memperbolehkan untuk menjadikan harta yang ditinggali tersebut sebagai wasiat yang ditujukan kepada anak angkat perempuan tersebut ataupun ayah angkat yang tidak lebih dari sepertiga harta waris yang telah ditinggali.⁷⁷

Adapun dalil yang memperbolehkan adanya wasiat antara keduanya menurut Imam Malik yakni hadits nabi yang diriwayatkan oleh Darruqutni yang berbunyi:

لا وصية لوارث

Artinya: “*Tiada wasiat bagi ahli waris*”.

Dan di sandingkan dengan dalil Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 180 yang isinya Allah berfirman:

⁷⁷ Ibn Abdul Bar Al-Qurtuby, *Al Istidzkar Juz Al Khamis*. (Bairut-Libanon: Darul Kutub Al Ilmiah, 2006), 384.

...الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ...

Artinya: "...berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat..."

(Al-Baqarah:180)⁷⁸

Alif lam pada kata الوَصِيَّةُ mengandung arti pembatasan, yang dimaksudkan dengan batasan yang dibolehkan kecuali pada anggota kerabat yang memiliki hak waris. Para jumhur Ulama' termasuk Imam Malik sepakat bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada ahli waris jika ahli waris lainnya tidak memperbolehkannya. Sedangkan anak angkat perempuan ataupun ayah angkat tidak termasuk kedalam ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sepeninggal orang yang meninggalkan harta warisan.⁷⁹

Sedikit menambahi dari pemaparan terkait konsekuensi hubungan antara ayah angkat dan anak angkat perempuan jika ayah angkat tersebut meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak (anak angkat perempuan dan anak kandung laki-laki yang memiliki jarak umur yang cukup jauh) lalu si anak laki-laki mengaku memiliki satu orang saudara perempuan dengan kata lain si anak laki-laki tersebut tidak mengetahui secara pasti hubungan antara dia dengan saudara perempuannya tersebut maka Imam Malik berpendapat si saudara perempuan tersebut berhak memiliki hak waris dengan catatan masih adanya keraguan dalam

⁷⁸ Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

⁷⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayattul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), 667.

memutuskan statusnya sebagai anak kandung ataupun anak angkat dari orang yang meninggal dunia tersebut.⁸⁰

2. *Al-Hijr* (pengampuan)

Menurut Imam Malik seorang anak kecil memiliki larangan dalam bertindak sesuai hukum ataupun transaksi terhadap harta kepemilikannya, dan dapat disebut dengan *al-mahjur alaih* atau orang yang berada dalam suatu pengampuan. Jikalau anak yang belum cukup umur tersebut hendak melakukan perbuatan hukum ataupun kegiatan jual beli seperti melakukan pembelian secara online dengan skala nominal diatas rata-rata yang biasanya seorang anak kecil keluarkan setiap harinya, maka kegiatan tersebut dapat ditangguhkan sampai dia mendapatkan izin dari orang tua ataupun walinya.⁸¹

Anak perempuan yang belum dewasa berada di bawah pengampuan (*al-mahjurah 'alaiha*) dan tidak lepas dari keadaan *al-mahjurah 'alaiha* kecuali apabila ia telah memenuhi syarat yaitu *baligh*, *al-rusyd* atau telah pandai mengurus dirinya dan hartanya atau telah menikah sampai telah digauli oleh suaminya. Jika perempuan yang belum dewasa tersebut telah menikah tetapi belum pernah digauli oleh suaminya maka ia masih tetap dalam keadaan *al-mahjurah 'alaiha* sekalipun ia telah mencapai *al-rusyd* (telah pandai mengurus diri dan hartanya). Perempuan yang belum dewasa, tetap dalam keadaan *al-mahjurah 'alaiha* sekalipun ia telah dinyatakan oleh dua orang saksi laki-laki bahwa perempuan tersebut benar-benar telah mencapai sifat *al-rusyd*. Jika syarat-syarat untuk lepas dari keadaan *al-*

⁸⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayattul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Akbar Media, 2013), 714.

⁸¹ Abd al-Rahman al-Jazairiy, *Al-Fiqh 'ala Al Madzhib Al Arbaah Juz 4, Jilid II*, (Daar al Kutub al Ilmiyyah, 1990), 347

mahjurah 'alaiha sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi oleh seorang perempuan, barulah semua perbuatan hukum yang dilakukan olehnya dapat dilaksanakan. Ini berarti bahwa ia telah benar-benar lepas dari keadaan *al-mahjurah 'alaiha*. Demikian menurut pendapat yang dapat dipercaya atau *mu'tamad*.

Jika syarat-syarat untuk lepas dari keadaan *almahjurah 'alaiha* sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi oleh seorang perempuan dan yang memegang hak *al-hijr* adalah ayahnya sendiri, maka *al-hijr* terlepas darinya dengan sendirinya tanpa harus ada pernyataan pencabutan dari orang lain. Dengan terlepasnya *al-hijr* tersebut maka semua perbuatan hukum yang dilakukan olehnya dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan. Demikian menurut pendapat yang populer. Tetapi, apabila yang memegang hak *al-hijr* bukan ayahnya melainkan washiy atau wali yang diangkat oleh hakim maka lepasnya *al-hijr* memerlukan adanya pernyataan pencabutan dari pihak *wasiy* atau wali yang diangkat oleh hakim tersebut.⁸²

Seorang wali yang diangkat oleh hakim, atau *wasiy* yang ditunjuk oleh ayah dalam wasiatnya ketika ayah ini masih hidup. Mereka baru boleh melepaskan hak *al-hijr* atas anak perempuan yang berada di bawah pengampuannya apabila anak perempuan tersebut telah menikah dan telah digauli oleh suaminya serta telah diketahui bahwa sifat *al-rusyd* telah ada pada perempuan tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.

⁸² Imam Malik, Ibnu Rusyd. *Al Mudawwanatul Kubra wa Yaliha Muqaddimat Ibnu Rusyd Jilid 2*. (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2005) 108.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan:

1. Wali nikah yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) tentang kedudukan wali nikah dapat disimpulkan bahwa status wali nikah tak dapat di berikan kepada ayah angkat bagi mempelai wanita yang beragama Islam karena seorang ayah angkat tidak bisa masuk ke golongan wali *nasab* karena tidak memiliki hubungan sedarah dengan calon mempelai wanita tersebut dan yang berhak menjadi wali bagi seorang anak angkat wanita yang beragama Islam ialah wali hakim. Namun menurut Imam Malik wali nikah ayah angkat diperbolehkan dalam bentuk wali *washi* yaitu dengan dasar adanya wasiat dari ayah kandung perempuan dan atas dasar pemeliharaan seorang anak angkat perempuan dengan waktu yang cukup lama. Dalam waris ayah angkat dan ayah angkat tidak memiliki keterkaitan dalam hubungan *nasab* sehingga status waris dalam anak angkat sebagai wasiat.
2. Menurut hukum positif, konsekuensi suatu perkawinan yang wali nikahnya ialah seorang ayah angkat maka dapat dikatakan pernikahan tersebut tidak sah, dan menimbulkan adanya pembatalan dan pencegahan

perkawinan tersebut. Sedangkan menurut Imam Malik, konsekuensi hukum dalam perkawinan dengan wali nikah ayah angkat adalah berdampak pada waris dan *al hijr*. Dalam waris ayah angkat dan anak angkat tidak memiliki keterkaitan dalam hubungan *nasab* sehingga status waris dalam anak angkat sebagai dapat berupa wasiat sehingga tidak ada dasar atas anak angkat sebagai ahli waris. Dalam *al-hijr* (Pengampuan), adanya ayah angkat baik dari wali washi ataupun wali dalam pemeliharaan, *al-hijr* dari anak angkat tidak ditentukan ketika ia dewasa melaikan melalui adanya putusan pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang analisa ayah angkat sebagai wali nikah serta konsekuensinya sebagai wali nikah, peneliti mengajukan beberapa saran yang akan disampaikan:

1. Dalam adanya praktek perkawinan dengan wali nikah ayah angkat, diharapkan pihak KUA dan pencatat pernikahan lebih jeli kembali dalam memutuskan kebolehan serta penganut imam apa si mempelai dengan si ayah angkat, sehingga tidak ada kecacatan proses perkawinan hingga pasca perkawinan.
2. Dalam pendapat fiqih imam Malik diharapkan agar dikaji kembali sehingga pendapat-pendapat imam malik yang mungkin layak digunakan dalam kehidupan masyarakat dapat hidup kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Alam, Andi Syamsu. M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*, Jakarta: Prenata Media Group, 2008.
- Al-Andalusi, Yahya bin Yahya Al Laitsi. *Al Musnad li Muwaththa' Al Imam Malik bin Anas*. Beirut: Dar Ibnu Katsir. 2000.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah. *Shahih al-Bukhari Hadits 1912*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, Juz. 7.
- Ali, Muhammad Daud dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Cet ke- 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arbaa, Juz IV*. Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Qurtuby, Ibn Abdul Bar. *Al Istidzkar Juz Al Khamis*. Bairut-Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2006.
- Al-Suyuti, Jalaludin. *Sunan Nasa'I, Jilid 5-6*. Bairut: Dar al Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10. Beirut: Dar Al Fikr, 1989
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, alih bahasa oleh Sabil Huda & Ahmadi* Cet. ke-7. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Devy, Soraya. *Wali Nikah : Urutan dan Kewenangannya dalam Perpektif Imam Madzhab*, Aceh: Sahifah, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Cet ke-2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Irfan Nurul, Muhammad. *Nasab & Status anak dalam hukum islam*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2012.
- Jalaludin, Akhmad. *Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*. Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah, 2012.
- Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia. 2008.
- Mahmassani, Shobi. *Filsafat Hukum dalam Islam Cet. Ke-3*. Bandung: PT Al-Ma'rif, 1976.
- Malik, Imam, Ibnu Rusyd. *Al Mudawwanatul Kubra wa Yaliha Muqaddimat Ibnu Rusyd Jilid 2*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2005.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab, Cet 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Musthofa, *Tadzhib*, Dar Ibnu Katsir.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nurul .M, Irfan, *Nasab & Status anak dalam hukum islam*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: H. Mu'ammal Hamidy. Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Rifa'i, Moh. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra , 1978.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali press, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayattul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid* . Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Rusyd, Muhammad bin ahmad bin. *Al Mudawwanatul Kubra wa Yaliha Muqaddimat Ibnu Rusyd Jilid 5*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2005.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V Armico, 1985.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985.
- Susanti, Dyah Ochterina, Aan Efendi, *Penelitian Hukum : Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 2001.
- Zaini Muderis, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum Cet-4*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta : CV Haji Masagung. 1994.

Peraturan-Perundang Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal dan Artikel

Rizy Nanda, Syarifah Gustiawati, “Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 1 (2018).
<https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.210>

Hutchinson, Terry, Nigel Duncan, “Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research”, *Deakin Law Riview*, Volume 17 No. 1, (2012).

Mukmin Mukri, “Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 2, (2020).

Nasution, Bahder Johan “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol. 3 No.2 (2014).

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : R. Azmi Fiqri Sulaiman

Ttl : Gresik, 8 Januari 1996

NIM : 16210165

Tahun masuk UIN : 2016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Nama orang tua : R. Akhsanul Haq

Diani Pamugari

Alamat rumah : Jln. K.R. Badruddin No. 45 RT 01 RW 02, Dusun Kebun
Daya, Desa Sawah Mulya, Kecamatan Sangkapura,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Email : radenazmifiqri86@gmail.com



Pendidikan formal

SD : SD Umar Mas'ud Sangkapura (2002-2008)

Amtsilati : Ponpes Amtsilati Jepara (2008-2009)

MTS-MA : Ponpes Darullughah Wadda'wah (2009-2015)

S1 : UIN Malang (2016-2022)